

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**KONSEP DAN APLIKASI PEMBAYAAN BSM IMPLAN  
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP ULEE  
KARENG**



**Disusun Oleh:**

**HAWARITA  
NIM: 041300864**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2016 M / 1437 H**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs: [www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

---

### **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hawarita  
Nim : 041300864  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : D-III Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2016  
Yang menyatakan

Hawarita

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah  
Dengan judul :

**KONSEP DAN APLIKASI PEMBIAYAAN BSM IMPLAN PADA  
PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP ULEE KARENG**

Disusun oleh:

Hawarita  
NIM : 041300864

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hafas Furqani, M. Ec  
NIP: 19800625 200901 1 009

Dr. Nurbaety Sofyan, MA  
19820808 200901 2 009

Mengetahui  
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP: 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Hawarita  
NIM: 041300864

Dengan Judul:

**KONSEP DAN APLIKASI PEMBIAYAAN BSM IMPLAN PADA  
PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP ULEE KARENG**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal:            Selasa 16 Agustus 2016

Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Sekretaris

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.  
NIP: 198006252009011009

Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197711052006042003

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Azharsyah, SE.AK, M.S.O.M  
NIP: 197811122005011003

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA  
NIP: 197204282005011003

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
NIP: 195612311987031031

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat sekalian.

Syukur alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik dengan judul “Konsep dan Aplikasi Pembiayaan BSM Implan Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng”. Penulisan Laporan Kerja Praktik ini bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian LKP ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, motivasi, dan semangat dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan LKP ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa orang tua tercinta, kepada Ayahanda tercinta Bachtiar dan Ibunda tercinta Zahara yang telah mendidik, membimbing dan memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan yang tidak henti-hentinya kepada penulis, serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan penulis sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai saat ini.
2. Adik-adik tersayang Rizaldi Rafsanjani, Sarah Tiara dan Muhammad Hafidz yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
3. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah.

5. Nevi Hasnita S.Ag, M.Ag selaku sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu, memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan kesabaran dalam proses dalam menyelesaikan LKP ini.
7. Dr. Nur Baety Sofyan, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membantu menyelesaikan LKP ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.
9. Muhammad, SE selaku pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan *job training*. Kepada kak icha dan kak ira beserta seluruh karyawan PT. BSM KCP Ulee Kareng. Terima kasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
10. Sahabat tersayang : Siti Aminah, Anissaturrahmi, Nadia Ulfa, Nurul Huda, Absyarina Tantiya yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan LKP ini.
11. Teman-teman asrama IDB 2, khususnya kamar 101, teman-teman unit 5 dan unit 1, serta teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, mengingat keterbatasan yang penulis miliki, maka penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun demikian penulis berharap semoga LKP ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 28 Juli 2016

Penulis

Hawarita

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ	-	-	-

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoton dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيفف : *kaifa*  
 هول : *haula*

3. **Maddah**

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ/ا	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	ā
ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
ُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قال : *qā la*  
 رمى : *ramā*  
 قيل : *qīla*  
 يقول : *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* hidup

*Ta marbutah* yang hidup atau yang mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta Marbutah* mati

*Ta Marbutah* yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl / raudatulatfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah</i>
طَالِحَةُ	: <i>Talhah</i>

#### Catatan:

#### Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syahudi Ismail. Nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
- Katakata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik .....	3
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik .....	4
1.4. Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik .....	5
<b>BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>8</b>
2.1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri .....	8
2.2. Struktur Organisasi PT. BSM KCP Ulee Kareng .....	10
2.3. Kegiatan Usaha PT. BSM KCP Ulee Kareng .....	12
2.3.1. Penghimpun Dana .....	12
2.3.2. Penyaluran Dana .....	15
2.3.3. Pelayanan asa .....	17
2.4. Keadaan Personalialia PT. BSM KCP Ulee Kareng .....	20
<b>BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>21</b>
3.1. Kegiatan Kerja Praktik .....	21
3.1.1. Bagian Pembiayaan .....	21
3.1.2. Bagian Marketing .....	21
3.1.3. Bagian <i>Operational</i> .....	22
3.2. Bidang Kerja Praktik .....	22
3.3.2. Konsep Pembiayaan BSM Implan.....	23
3.3.2. Mekanisme Pembiayaan BSM Implan .....	25
3.3. Teori Yang Berkaitan .....	31
3.3.1. Pengertian Pembiayaan.....	31
3.3.2. Unsur-unsur Pembiayaan.....	31
3.3.3. Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Landasan Hukumnya .....	32
3.3.4. Analisis Pembiayaan .....	35
3.4. Evaluasi Kerja Praktik .....	37
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
4.1. Kesimpulan .....	39
4.2. Saran .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>42</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>48</b>

## RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa	: Hawarita
NIM	: 041300864
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / D-III Perbankan Syariah
Judul Laporan	: Konsep dan Aplikasi Pembiayaan BSM Implan Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng
Tanggal Sidang	: 16 Agustus 2016
Tebal LKP	: 48 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Hafas Furqani, M. Ec
Pembimbing II	: Dr. Nur Baety Sofyan, MA

Dalam menyelesaikan LKP ini penulis melakukan Kerja Praktik pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ulee Kareng Jl. T. Iskandar No. 333 A-B, Lam Glumpang, Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Selama melakukan kerja praktik penulis ditempatkan dibagian pembiayaan. Kegiatan yang penulis lakukan yaitu diantaranya membuat permohonan data nasabah BI *checking*, menginput data Nota Analisa Pembiayaan (NAP) nasabah dan *Risk Accept Criteria* (RAC) nasabah dan sebagainya. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep dan aplikasi pembiayaan BSM Implan pada PT. BSM KCP Ulee Kareng. Pembiayaan BSM Implan adalah pembiayaan konsumen yang diberikan oleh bank kepada PNS/CPNS instansi pemerintah, yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) maupun perorangan, dikoordinasi dan di rekomendasi oleh instansi. Pembiayaan BSM Implan ini menggunakan akad *murabahah* dan jika nasabah melakukan take over maka akad yang digunakan yaitu akad *qardh* kemudian dilanjutkan dengan akad *murabahah*. Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan yaitu Pembiayaan BSM Implan ini melalui dua tahapan yaitu tahap pertama, penawaran dan perjanjian kerjasama BSM Implan dan tahap kedua, penyaluran pembiayaan BSM Implan kepada PNS/CPNS intansi yang telah melakukan kerjasama dengan BSM. Sistem pembayaran BSM Implan ini yaitu dengan pemotongan gaji langsung oleh bendahara gaji instansi tempat nasabah bekerja dan di transfer ke masing-masing rekening tabungan BSM. Pembiayaan BSM Implan diharuskan adanya perjanjian kerjasama terlebih dahulu dengan instansi, jika tidak ada kerjasama maka PNS atau CPNS di instansi tersebut tidak dapat mengajukan pembiayaan BSM Implan.

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Skema Perjanjian Kerjasama BSM dengan Instansi.

Gambar 3.2 Skema Penyaluran BSM Imlan kepada nasabah.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Tabel Angsuran BSM Implan
Lampiran 2	Form. Permohonan Pembiayaan Nasabah
Lampiran 3	Surat Kuasa Potong Gaji
Lampiran 4	Lembar Kontrol Bimbingan
Lampiran 5	SK Bimbingan
Lampiran 7	Lembar Nilai Kerja Praktik

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan sebuah perantara di mana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.<sup>1</sup>

Saat ini muncul lembaga keuangan syariah yang menjadi kompetitor dari lembaga keuangan konvensional. Bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (dalam hal ini MUI).<sup>2</sup>

Sistem perbankan syariah telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tangguh melalui krisis ekonomi di Indonesia. Banyak keunggulan yang dimilikinya sehingga dapat bertahan menghadapi keadaan yang sangat sulit bagi dunia perbankan. Di antara keunggulannya adalah pertumbuhan perbankan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi riil. Dalam kondisi krisis ekonomi bank konvensional mengalami *negative spread* (bunga simpanan lebih tinggi dari bunga pinjaman) dalam bisnisnya, sebagai suatu kondisi utama yang dihadapi oleh perbankan konvensional, dan justru dalam kondisi demikian bank syariah menunjukkan kondisi yang sebaliknya.<sup>3</sup>

Bank syariah merupakan suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.12.

<sup>2</sup>Abu Muhammad Dwiono Koesen, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, (Jakarta: Tifa Publishing House, 2012), hlm. 39.

<sup>3</sup>Veithzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management konvensional and Syariah System*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 735.

menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, selain itu bank syariah juga memiliki fungsi sebagai penyedia jasa keuangan.<sup>4</sup>

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>5</sup> Pembiayaan juga merupakan suatu fasilitas dalam dunia bisnis, dan digunakan untuk membantu seseorang atau badan usaha yang memerlukan suntikan dana untuk menjalankan usahanya maupun untuk memperbesar usahanya.<sup>6</sup>

Salah satu produk pembiayaan yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng yaitu produk pembiayaan BSM Implan. BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) instansi pemerintah, yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) maupun perorangan, dikoordinasi dan di rekomendasikan oleh instansi tersebut. BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para pegawai instansi, misalnya dalam hal instansi tersebut tidak memiliki koperasi pegawai.<sup>7</sup>

BSM Implan memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada PNS atau CPNS dengan rekomendasi instansi (*approve company*), dimana pembayaran angsurannya dikoordinasi oleh instansi melalui pemotongan gaji langsung. Hal ini memiliki banyak keuntungan bagi pihak bank dan

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 1.

<sup>5</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, hlm. 96.

<sup>6</sup>Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 102.

<sup>7</sup>Syariah Mandiri. *Consumer Banking*, Diakses pada tanggal 28 April 2016 dari situs: <http://www.syariahmandiri.co.ic/category/consumer-banking/deposito/>.

meminimalisir rawannya pembiayaan bermasalah karena menggunakan sistem potong gaji pada setiap tanggal yang disetujui pada perjanjian kerjasama.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Konsep dan Aplikasi Pembiayaan BSM Implan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh”**

## **1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik**

Tujuan penulis melaksanakan Kerja Praktik adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pembiayaan BSM Implan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan BSM Implan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh.

## **1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik**

Adapun beberapa manfaat dari penulisan laporan kerja praktik ini, yaitu :

1. Bagi Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik ini dapat berguna untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai produk pembiayaan implan pada PT. BSM Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng. Juga untuk mengetahui bagaimana penerapan produk pembiayaan implan ini pada PT. BSM Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng. Selain itu laporan kerja praktik ini juga diharapkan menjadi sumber bacaan yang dapat menambah wawasan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah.

---

<sup>8</sup>Bank Syariah Mandiri, *Surat Edaran BSM Implan*, (Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 2015), hlm. 5.

## 2. Bagi Masyarakat

Laporan kerja praktik ini diharapkan mampu memperkenalkan produk pembiayaan BSM Implan kepada masyarakat luas sehingga menjadi sebuah referensi baru dalam dunia perbankan. Selain itu, dengan adanya laporan ini masyarakat juga bisa mengajukan pembiayaan yang hendak membutuhkan dana untuk berbagai kebutuhan dengan golongan berpenghasilan tetap seperti pegawai negeri sipil (PNS).

## 3. Bagi Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan laporan kerja praktik ini untuk Instansi yang bersangkutan yaitu dapat membantu karyawan di PT BSM Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng untuk memasarkan produk yang ada pada bank tersebut melalui laporan kerja praktik ini. Juga dengan adanya laporan kerja praktik ini penulis dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat kepada PT BSM Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas PT BSM Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng baik dalam pelayanan kepada nasabah maupun dalam pemberian pembiayaan.

## 4. Bagi Penulis

Adapun kegunaan laporan kerja praktik ini bagi penulis sendiri yaitu, penulis dapat membandingkan antara teori dan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan pengalaman yang diperoleh selama kerja praktik. Juga menambah wawasan penulis tentang praktik perbankan syariah.

#### 1.4. **Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mewajibkan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa semester akhir Program Studi Diploma-III Perbankan Syariah. Sebelum melakukan Magang/*job training*, terlebih dahulu setiap mahasiswa wajib mengikuti *briefing* dan pelatihan komputer yang di adakan oleh jurusan. Tujuan *briefing* untuk mengetahui aturan atau arahan kerja praktik dan tata cara penulisan Laporan Kerja Praktik. Namun sebelum melakukan kerja praktik, setiap mahasiswa harus mencari tempat pelaksanaan kerja praktik dengan menanyakan kesediaan lembaga tersebut. Jika telah mendapatkan informasi kesediaan dari bank setiap mahasiswa membuat surat rekomendasi ke akademik dengan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh setiap pribadi mahasiswa yang ingin melakukan kerja praktik antara lain sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif (dibuktikan dengan slip fotocopy slip SPP)
2. Telah lulus semua mata kuliah
3. Memperoleh nilai mata kuliah “Metode Penulisan Laporan” minimal B dan “Komputer Perbankan” minimal C
4. Melampirkan KHS dan KRS
5. Melampirkan sertifikat *briefing* dan pelatihan computer

Selanjutnya surat rekomendasi dari akademik harus di berikan kepada Bank yang bersangkutan. Pada saat itu, penulis mendapatkan surat konfirmasi dari pihak instansi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng yang menerima penulis untuk melakukan kerja praktik di instansi tersebut. Kemudian kerja praktik dilakukan secara berkelompok, satu kelompok maksimal lima mahasiswa agar memudahkan pada saat pembimbingan. Selama mengikuti Kerja Praktik, penulis diwajibkan untuk mencatat segala aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Catatan tersebut ditulis pada ‘Buku Laporan Harian Kerja Praktik’, yang nantinya ditandatangani oleh *Supervisor* dan Ketua Jurusan.

Pada hari selasa tanggal 01 Maret 2016 penulis mulai melaksanakan Magang/*job training* pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng.

Kegiatan kerja praktik ini dimulai dari pukul 07:30-17:00 WIB, selama 30 hari kerja tanpa dihitung hari libur (Sabtu dan Minggu serta hari libur Nasional lainnya). Pada saat penulis melaksanakan kerja praktik, penulis ditempatkan di bagian pembiayaan, adapun kegiatan yang dilakukan selama praktik di antaranya membuat permohonan BI Checking nasabah, Menyusun dan merapikan berkas pembiayaan Warung Mikro dan Consumer, membuat daftar tunggakan nasabah, Mengirim permohonan BI Checking melalui email, membuat NAP (Nota Analisa Pembiayaan) nasabah dan mengarsip surat masuk dan surat keluar.

Sebelum berakhirnya kerja praktik, penulis mengajukan judul untuk Laporan Kerja Praktik kepada Ketua Lab. Penulis juga berkonsultasi dengan Ketua Lab untuk memastikan judul Penulisan Laporan Kerja Praktik yang diajukan layak dan dapat diterima. Selanjutnya penulis menyusun Proposal tahap awal yang terdiri Latar Belakang, Tujuan Laporan Kerja Praktik, Kegunaan Laporan Kerja Praktik dan Prosedur Pelaksanaan Kerja praktik. Setelah Penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) tahap awal selesai, penulis menyerahkan pada Bagian Prodi untuk ditetapkan dosen pembimbing. Setelah memperoleh SK bimbingan LKP penulis menjumpai pembimbing utama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK di terima dari jurusan. Waktu dan cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan penulis dengan pembimbing. Tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri**

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi (menata kembali) dan merekapitalisasi (peningkatan permodalan) sebagian bank-bank di Indonesia.<sup>1</sup>

Beberapa bank konvensional seperti PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* (penggabungan) dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.<sup>2</sup>

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan *merger* empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi (memperkokoh) serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10

---

<sup>1</sup>Syariah Mandiri. *Info Perusahaan*, Diakses pada tanggal 28 April 2016 dari situs: <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/sejarah-singkat/>.

<sup>2</sup> *Ibid.*

tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).<sup>3</sup>

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.<sup>4</sup>

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.<sup>5</sup>

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Syariah Mandiri. *Info Perusahaan*, Diakses pada tanggal 28 April 2016 dari situs: <http://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/sejarah-singkat/>.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Syariah Mandiri. *Info Perusahaan*, Diakses pada tanggal 28 April 2016 dari situs: <http://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/sejarah-singkat/>.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Bank Syariah Mandiri mempunyai visi dan misi dalam menjalankan perusahaannya. Visi Bank Syariah Mandiri yaitu:<sup>7</sup>

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Sedangkan untuk misi dari Bank Syariah Mandiri adalah:<sup>8</sup>

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Sejak awal berdirinya hingga tahun 2013, Bank Syariah Mandiri telah memiliki 864 kantor yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. BSM juga memiliki cabang dan beberapa kantor cabang pembantu di provinsi Aceh, salah satu cabangnya berada di kota Banda Aceh.<sup>9</sup>

Menurut Rachmullah, dengan hadirnya Bank Syariah Mandiri terutama di Aceh diharapkan agar membantu mengembangkan perekonomian masyarakat dan masyarakat pun dapat menggunakan fasilitas perbankan yang berdasarkan

---

<sup>7</sup> Syariah Mandiri. *Info Perusahaan*, Diakses pada tanggal 28 April 2016 dari situs: <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/>.

<sup>8</sup> *Ibid*.

<sup>9</sup> Syariah Mandiri. *Info Perusahaan*, Diakses pada tanggal 28 April 2016 dari situs: <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/sejarah-singkat/>.

prinsip syariah. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2011 diresmikan kantor Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng.<sup>10</sup>

## 2.2. Struktur Organisasi PT. BSM KCP Ulee Kareng

Struktur organisasi adalah suatu kerangka atau bagan yang menunjukkan setiap tugas suatu lembaga atau organisasi maupun perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi dalam memikul setiap tugas pekerjaan. Dengan adanya struktur organisasi ini, maka bisa menjamin orang dalam melaksanakan tugas yang mengarah kepada pencapaian tujuan.<sup>11</sup> Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasinya masing-masing. Adapun struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. *Branch Manager* adalah orang yang bertanggung jawab, memantau dan mengelola semua kegiatan yang dilakukan di kantor cabang pembantu.
2. *Junior Consumer Banking Relationship Manager (JCBRM)* adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah, melaksanakan kegiatan pembiayaan serta mengoptimalkan pemasaran produk pembiayaan.
3. *Branch Operation & Service Manager (BOSM)* adalah bagian yang berhubungan dengan operasional bank dan bertanggung jawab terhadap operasional bank, di bawah BOSM terdapat bagian :
  - a. *Customer Service* adalah bagian yang bertugas melayani dan memberi penjelasan kepada nasabah tentang produk bank serta informasi lainnya, dan juga melayani pembukaan atau penutupan tabungan, giro, deposito, ATM, dan sebagainya.

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Rachmullah, *General Support Staff* PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng, pada tanggal 5 Mei 2016 di Banda Aceh.

<sup>11</sup> Djarkasih, *Organisasi: Perilaku Struktur, Proses*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1997), hlm.10.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Rachmullah, *General Support Staff* PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng, pada tanggal 5 Mei 2016 di Banda Aceh.

- b. *Teller* adalah bagian yang bertugas melayani penyetoran dan penarikan uang nasabah secara tunai maupun non tunai dengan benar, teliti dan cepat.
- c. *General Support Staff* (GSS) adalah bagian yang bertugas melanjutkan atau memeriksa ulang atas semua transaksi pada *front office*. Dibawah GSS terdapat beberapa bagian, yaitu :
  - 1) *Driver* (supir) adalah bagian yang bertugas mengemudi kendaraan kantor untuk kebutuhan dan kegiatan kantor.
  - 2) *Security* (satpam) adalah bagian yang bertugas menjaga keamanan kantor sejak pagi, siang hingga malam hari.
  - 3) *Office Boy* (OB) adalah bagian yang bertugas merawat dan menjaga kebersihan kantor.
- 4. *Pawning Officer* (PO) adalah bagian yang berhubungan dan bertanggung jawab dengan penggadaian emas serta cicil emas. Dibawah PO terdapat bagian *Rahn Analyst* (RA), yaitu bagian yang bertugas menaksir berat dan harga emas yang digadai.
- 5. *Micro Banking Manager* (MBM) adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan warung mikro dan yang mengkoordinasi, menetapkan, mengawasi dan mengevaluasi target kerja seluruh pegawai bawahan warung mikro. Di bawah MBM terdapat beberapa bagian, yaitu :
  - a. *Micro Financing Analyst* (MFA), adalah bagian yang bertugas melakukan analisa pembiayaan warung mikro baik *on desk* maupun *on the spot*.
  - b. *Micro Financing Sales* (MFS), adalah bagian yang bertugas mengoptimalkan upaya pemasaran dan penjualan produk warung mikro.

- c. *Micro Administration* (MA), adalah bagian yang bertugas membuat akad dan arsip-arsip penting, dan memastikan kelengkapan dokumen nasabah warung mikro.<sup>13</sup>

### **2.3. Kegiatan Usaha PT. BSM KCP Ulee Kareng**

Pada dasarnya kegiatan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan terletak pada konsep dasar operasional yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan usaha yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan pelayanan jasa.

#### **2.3.1. Penghimpunan Dana**

Perkembangan dan pertumbuhan dunia perbankan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Sebagai sebuah lembaga keuangan, perbankan islam juga melakukan kegiatan penghimpun dana agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.<sup>14</sup> Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng penghimpunan dana menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk penghimpunan dana pada Bank Syariah Mandiri:

##### **1. Tabungan**

Produk-produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng adalah:<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Rachmullah, *General Support Staff* PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng, pada tanggal 5 Mei 2016 di Banda Aceh.

<sup>14</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.86.

<sup>15</sup> Syariah Mandiri. *Consumer Banking*, Diakses pada tanggal 28 April 2016 dari situs: <http://www.syahriahmandiri.co.ic/category/consumer-banking/tabungan/>.

a. Tabungan BSM

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas di buka di kantor BSM atau melalui ATM. Tabungan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

b. BSM Tabungan Simpatik

Adalah tabungan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Tabungan ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

c. BSM Tabungan Berencana

Adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*.

d. BSM Tabungan Investa Cendekia

Adalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi berdasarkan prinsip dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

e. BSM Tabungan Ku

Adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan, yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

f. BSM Tabungan Dollar

Adalah tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai dengan ketentuan BSM. Tabungan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

g. BSM Tabungan Pensiun

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati. Produk ini hasil kerjasama BSM dengan PT. Taspen yang diperuntukan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

h. BSM Tabungan Mabrur

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

i. BSM Tabungan Mabrur Junior

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Nama yang tercantum di buku tabungan adalah nama anak dan akad yang digunakan yaitu *mudharabah mutlaqah*.

2. Deposito

Bank Syariah Mandiri menawarkan dua produk deposito, yaitu:<sup>16</sup>

a. BSM Deposito

Merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudhrabah muthlaqah* untuk perorangan dan non perorangan.

b. BSM Deposito Valas

Merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *mudhrabah muthlaqah* untuk perorangan dan non perorangan.

---

<sup>16</sup> Syariah Mandiri. *Consumer Banking*. Diakses pada tanggal 28 April 2016 dari situs: <http://www.syariahmandiri.co.ic/category/consumer-banking/deposito/>.

### 3. Giro

Produk giro yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri adalah:<sup>17</sup>

#### a. BSM Giro

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* untuk perorangan atau non-perorangan.

#### b. BSM Giro Valas

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* untuk perorangan atau non-perorangan.

#### c. BSM Giro Euro

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* untuk perorangan atau non-perorangan.

#### d. BSM Giro Singapore Valas

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

#### 2.3.2. Penyaluran Dana

Bank syariah tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, namun juga sebagai tempat di mana masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk penyaluran dana pada Bank Syariah Mandiri:<sup>18</sup>

1. BSM Implan

Merupakan pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada PNS atau CPNS instansi pemerintah yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) maupun perorangan, dikoordinasi dan direkomendasi oleh Instansi.

2. Pembiayaan Warung Mikro

Merupakan pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya. Pembiayaan warung mikro terdiri dari tiga limit yaitu, usaha mikro tunas, usaha mikro madya dan usaha mikro utama. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah*.

3. BSM Gadai Emas

Merupakan pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat yang diperuntukkan untuk perorangan sesuai dengan prinsip syariah dan menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*.

4. BSM Cicil Emas

Merupakan fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dan akad yang digunakan yaitu akad *murabahah*.

5. Pembiayaan Griya BSM

Merupakan pembiayaan jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas sesuai dengan prinsip syariah dan menggunakan akad *murabahah*.

---

<sup>18</sup> Syariah Mandiri. *Consumer Banking*. Diakses pada tanggal 28 April 2016 dari situs: <http://www.syariahamandiri.co.id/category/consumer-banking/pembiayaan-konsumer/>.

6. Pembiayaan Kendaraan Bermotor (BSM *Oto*)  
Merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, sesuai dengan prinsip syariah dan menggunakan akad *murabahah*.
7. Pembiayaan Talangan Haji  
Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau jamaah haji dalam rangka pendaftaran haji untuk memperoleh nomor porsi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
8. Pembiayaan Umrah  
Merupakan pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah. Akad yang digunakan yaitu akad *ijarah*.
9. Pembiayaan Edukasi BSM  
Merupakan pembiayaan jangka pendek dan menengah untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan pada tahun ajaran atau semester baru berdasarkan akad *ijarah*.
10. Pembiayaan Kepada Pensiunan  
Merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang di terima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*.
11. Pembiayaan Peralatan Kedokteran  
Merupakan pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional dibidang kedokteran atau kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran dengan akad *murabahah*.

### 2.3.3. Pelayanan Jasa

Selain melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga melayani beberapa kebutuhan nasabah atas jasa perbankan. Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* (kebakjian) yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi

dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi.<sup>19</sup> Pelayanan jasa pada Bank Syariah Mandiri antara lain:<sup>20</sup>

1. *BSM Card*

Merupakan kartu yang diterbitkan oleh BSM dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM dan kartu debit. Di samping itu dengan menggunakan *BSM Card* nasabah bisa mendapatkan *discount* di ratusan *merchant* yang telah bekerjasama dengan BSM.

2. *BSM Mobile Banking*

Merupakan layanan transaksi perbankan melalui (*mobile banking*) *handphone* dengan menggunakan koneksi jaringan data telkom yang dapat digunakan oleh nasabah untuk transaksi cek saldo, cek mutasi transaksi, transfer antar rekening, transfer Sistem Kliring Nasional (SKN), bayar tagihan dan transaksi lainnya.

3. *BSM Net Banking*

Merupakan layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet ke alamat <http://www.syariahamandiri.co.id/> yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi cek saldo, cek mutasi transaksi, transfer antar rekening, membayar tagihan dan isi ulang pulsa serta transaksi lainnya.

4. *BSM Jual Beli Valas*

Merupakan pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.

---

<sup>19</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm.128.

<sup>20</sup> Syariah Mandiri. *Consumer Banking*. Diakses pada tanggal 28 April 2016 dari situs: <http://www.syariahamandiri.co.ic/category/consumer-banking/produkjasa/>.

5. Bank Garansi

Merupakan surat penjaminan yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjamin nasabah untuk kepentingan pemilik proyek. Surat penjaminan ini diberikan untuk tujuan pengajuan tender, pelaksanaan proyek, uang muka proyek dan pemeliharaan proyek.

6. *Letter Of Credit*

Merupakan surat jaminan yang dikeluarkan bank sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual melalui bank atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkannya kepada pembeli.

7. BSM Transfer Lintas Negara *Western Union*

Merupakan jasa pengiriman uang atau penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik).

8. BSM RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Merupakan jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *realtime*. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.

9. BSM Referensi

Merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu.

10. BSM *Payment Point*

Merupakan Layanan transaksi *Payment Point* di Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan oleh nasabah di setiap *outlet* Bank Syariah Mandiri atau di ATM. Pembayaran dapat dilakukan melalui debet rekening maupun tunai (*cash*). Layanan yang terkait *Payment Point* di Bank Syariah Mandiri meliputi:

- a. Pembayaran Tagihan listrik.
- b. Pembayaran Tagihan telepon.
- c. Pembelian *voucher* Listrik Pra Bayar.
- d. Pembelian *voucher* Ponsel Pra Bayar (SIMPATI, IM3, XL).

#### **2.4. Keadaan Personalia PT. BSM Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng**

Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng memiliki 19 karyawan yang aktif bekerja dibagian-bagiannya, yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Berdasarkan posisi kerja karyawan pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng dari 19 karyawan memiliki posisi dan tanggung jawab masing-masing, untuk posisi yang diisi oleh 1 orang yaitu *Branch Manager, Branch Operation & Service Manager, General Support Staff, Teller, Pawning Officer, Rahn Analyst, Customer Service, Micro Banking Manager, Micro Administration, Driver* dan *Office Boy*. Untuk posisi yang diisi oleh 2 orang yaitu *Junior Consumer Banking Relationship Manager* dan *Micro Financing Sales*, sedangkan posisi yang diisi oleh 3 orang adalah *security*.

Menurut Rachmullah, karyawan yang bekerja di Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng mempunyai *background* (latar belakang) pendidikan yang berbeda-beda. Mulai dari SMA, diploma, dan sarjana. Karyawan yang pendidikan terakhirnya SMA sebanyak 5 orang, 2 orang yang pendidikan terakhirnya diploma dan 12 orang yang pendidikan terakhirnya sarjana. Adapun prosedur kerja harian para karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng yaitu dimulai dari jam 07.40 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB dengan 1 jam istirahat.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan Rachmullah, *General Support Staff* PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng, pada tanggal 5 Mei 2016 di Banda Aceh.

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1. Kegiatan Kerja Praktik**

Selama mengikuti Kerja Praktik di Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng selama 30 hari kerja, penulis ditempatkan di beberapa bagian. Diantaranya bagian pembiayaan, bagian marketing dan bagian *operational* (bagian yang berhubungan langsung dengan nasabah).

##### **3.1.1. Bagian Pembiayaan**

Pada bagian pembiayaan penulis melakukan berbagai kegiatan harian diantaranya membuat permohonan data nasabah BI *checking*, mengirim permohonan data nasabah BI *checking* melalui email BSM, merapikan berkas pembiayaan nasabah, menyusun berkas-berkas pencairan nasabah dan membantu membuat berkas akad pembiayaan.

Selain kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan, penulis juga melakukan kegiatan fotocopy berkas pembiayaan nasabah, print berkas pembiayaan, menginput data Nota Analisa Pembiayaan (NAP) nasabah dan *Risk Accept Criteria* (RAC) nasabah, menginput data nasabah pada permohonan *end user* (nasabah), menyiapkan berkas pencairan pembiayaan nasabah, memeriksa kelengkapan dokumen untuk persiapan akad pembiayaan, menyimpan surat yang masuk dan keluar di filing penyimpanan surat, juga membuat daftar tunggakan nasabah.

##### **3.1.2. Bagian Marketing**

Pada bagian marketing, kegiatan yang penulis lakukan yaitu sosialisasi produk pembiayaan BSM Implan dan cicil emas BSM bersama kepala cabang dan marketing di beberapa puskesmas dan sekolah dasar di Aceh Besar. Pada saat sosialisasi produk pembiayaan BSM Implan dan cicil emas BSM, penulis ikut membantu membagikan brosur kepada para pegawai puskesmas dan sekolah

dasar di Aceh Besar dan membantu menjelaskan mengenai produk pembiayaan BSM Implan dan cicil emas BSM kepada para calon nasabah.

Penulis juga melakukan *on the spot* (turun langsung) ke tempat nasabah bersama marketing untuk mengambil beberapa dokumen kelengkapan pembiayaan BSM Implan dan mengunjungi beberapa sekolah dasar untuk penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pembiayaan BSM Implan bersama kepala cabang dan marketing.

### 3.1.3. Bagian *Operational*

Kegiatan yang penulis lakukan selama kerja praktik pada bagian *operational* yaitu mengarsip dokumen-dokumen pembukaan rekening nasabah pada ruang arsip, membantu nasabah untuk pengisian slip setoran, membantu nasabah mengisi form pembukaan tabungan, menstempel buku tabungan *Simpel IB* untuk dibagikan kepada para santri pesantren Mudi Mesra, Samalanga, dan menjilid form pembukaan tabungan BSM untuk diberikan kepada nasabah yang akan membuka tabungan BSM.

## 3.2. Bidang Kerja Praktik

Dalam melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng penulis banyak melakukan kegiatan kerja praktik di bagian pembiayaan, khususnya bagian pembiayaan BSM Implan. Pembiayaan BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada PNS atau CPNS Instansi pemerintah, yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) maupun perorangan, dikoordinasi dan di rekomendasikan oleh Instansi tersebut. Pembiayaan ini hanya menggunakan jaminan berupa Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai, Taspen dan Kartu Pegawai.

Pada saat penulis melaksanakan kerja praktik pada bagian ini, penulis banyak melakukan berbagai kegiatan dalam hal melakukan kerjasama BSM Implan dengan beberapa instansi. Kegiatan awal yang penulis lakukan yaitu mendatangi beberapa instansi bersama kepala cabang dan marketing untuk

melakukan penawaran kerjasama pembiayaan BSM Implan. Setelah penawaran disetujui maka pihak BSM akan membuat surat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan instansi tersebut, dan pihak instansi harus melampirkan beberapa dokumen untuk kelengkapan administrasi.

Setelah semua dokumen lengkap maka kepala dan bendahara instansi beserta pihak BSM akan menandatangani surat perjanjian yang telah dibuat oleh pihak BSM. Setelah dibuatnya surat perjanjian kerjasama tersebut maka pihak BSM sudah dapat langsung memproses para pegawai dari instansi tersebut yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan BSM Implan.

Selain dari kegiatan yang telah penulis sebutkan diatas, penulis juga melakukan kegiatan seperti membuat permohonan BI *checking*, dan mengirimnya melalui email kepada karyawan BSM area Aceh yang bertugas mencari informasi data nasabah. Hal ini dilakukan agar pihak bank yang memberikan pembiayaan mengetahui apakah nasabah mempunyai pembiayaan di bank lain. Penulis juga membuat berkas akad pembiayaan BSM Implan, menginput data nasabah pembiayaan BSM Implan pada Nota Analisa Pembiayaan (NAP) nasabah dan *Risk Accept Criteria* (RAC) dan permohonan *end user* (nasabah).

### 3.2.1. Konsep Pembiayaan BSM Implan

Pembiayaan BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada PNS atau CPNS instansi pemerintah, yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) maupun perorangan, dikoordinasi dan direkomendasi oleh instansi pemerintah. Pembiayaan BSM Implan merupakan salah satu produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.<sup>1</sup>

Konsep awal dari produk pembiayaan BSM Implan ini yaitu untuk membantu para PNS atau CPNS dalam memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri, meskipun pembayaran gaji para PNS atau CPNS tidak di BSM. Sebelumnya Bank Syariah Mandiri tidak dapat memberikan pembiayaan

---

<sup>1</sup>Bank Syariah Mandiri, *Surat Edaran BSM Implan*, (Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 2015), hlm. 7.

kepada para PNS atau CPNS jika hanya menggunakan jaminan berupa SK Pegawai, jika instansi yang bersangkutan pembayaran gajinya tidak di Bank Syariah Mandiri, PNS hanya dapat mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri jika Instansi tempat PNS tersebut bekerja pembayaran gajinya dilakukan di Bank Syariah Mandiri. Kebijakan tersebut membuat para PNS atau CPNS sulit untuk mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri dan atas dasar hal tersebut juga dengan semakin tingginya persaingan bisnis maka pihak Bank Syariah Mandiri membuat kebijakan baru yaitu dengan mengeluarkan produk pembiayaan BSM Implan. Dengan adanya pembiayaan ini diharapkan para PNS atau CPNS instansi pemerintah dapat bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan, *margin* yang lebih murah dari bank lain merupakan keunggulan utama dari produk pembiayaan ini. Pembiayaan BSM Implan dapat diajukan oleh PNS atau CPNS instansi pemerintah yang pembayaran gajinya tidak di Bank Syariah Mandiri.

Bagi PNS atau CPNS yang ingin mengajukan pembiayaan BSM Implan diharuskan adanya perjanjian kerjasama terlebih dahulu dengan pihak BSM. Jika tidak adanya kerjasama maka PNS atau CPNS tersebut tidak dapat mengajukan pembiayaan BSM Implan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pihak bank dan instansi terkait juga untuk meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi kedepannya. Pembiayaan BSM Implan ini hanya menggunakan jaminan berupa SK 80%, SK 100%, SK Terakhir, Taspen dan Kartu Pegawai. Pembayaran angsuran BSM Implan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

1. Pemotongan gaji langsung oleh bendahara gaji instansi tempat nasabah bekerja dan di transfer ke masing-masing rekening tabung BSM (bila *non payroll*).
2. Autodebet rekening nasabah di bank melalui pemotongan gaji langsung terhadap nasabah oleh bank berdasarkan surat kuasa nasabah (bila *payroll*).

Pembayaran angsuran ditetapkan setiap tanggal tertentu setiap bulan (sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank). Batas maksimal

pemberian pembiayaan BSM Implan ini bagi instansi yang *payroll* BSM yaitu 300 juta bagi PNS dan 100 juta bagi CPNS, sedangkan bagi instansi yang *non payroll* BSM maksimal pemberian pembiayaan yaitu sebesar 200 juta bagi PNS dan 50 juta bagi CPNS. Dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun untuk PNS dan 5 tahun untuk CPNS.<sup>2</sup>

Adapun keunggulan dari pembiayaan BSM Implan yaitu:

1. Proses cepat dan persyaratan yang mudah.
2. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 10 tahun (*payroll*) dan 15 tahun (*non payroll*).
3. *Margin* lebih murah dan angsuran tidak berubah sampai lunas.
4. Tidak dikenakan penalti jika pelunasan dipercepat.
5. Jaminan hanya menggunakan SK, Taspen dan Kartep.
6. Diskon biaya administrasi 0,5% untuk lembaga pendidikan dan kesehatan.

### 3.2.2. Mekanisme Pembiayaan BSM Implan

Pembiayaan BSM Implan merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada PNS atau CPNS instansi pemerintah. Pemberian pembiayaan BSM Implan kepada PNS atau CPNS, baru dapat diberikan setelah terdapat perjanjian kejasama antara BSM dengan instansi. Dengan proses pembiayaan yang cepat dan *margin* yang murah adalah nilai *plus* (lebih) dari produk pembiayaan BSM Implan ini.

Akad yang digunakan pada produk BSM Implan adalah akad *murabahah*, dalam istilah perbankan *murabahah* yaitu akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli, di mana Bank bertindak sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati bersama. Sedangkan jika ada nasabah yang melakukan *take over* (pemindahan pembiayaan), maka akad yang digunakan adalah akad *qardh* kemudian dilanjut dengan akad

---

<sup>2</sup> Bank Syariah Mandiri, *Surat Edaran BSM Implan*, (Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 2015), hlm.12.

*murabahah*. Pembayaran angsuran BSM Implan dapat dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama.<sup>3</sup>

Pada aplikasinya pembiayaan BSM Implan ini menggunakan media akad *wakalah* dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah. Pembiayaan BSM Implan melalui dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap perjanjian kerjasama dengan instansi dan tahap kedua yaitu tahap penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Berikut merupakan alur proses kerjasama BSM dengan instansi:<sup>4</sup>

1. Perjanjian Kerjasama (PKS) Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan Instansi.


Pada tahap ini pihak BSM melakukan penawaran kerjasama BSM Implan kepada beberapa instansi pemerintah, dan jika penawaran tersebut disetujui maka akan dilakukan perjanjian kerjasama antara pihak BSM dengan pihak instansi. Penjelasannya dapat dilihat pada gambar berikut:

---

<sup>3</sup> Bank Syariah Mandiri, *Surat Edaran BSM Implan*, (Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 2015), hlm. 12.

<sup>4</sup> Bank Syariah Mandiri, *Surat Edaran BSM Implan*, (Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 2015), hlm. 15.

Gambar 3.1 Skema PKS Instansi dan BSM



Sumber: Bank Syariah Mandiri, 2015.

Keterangan :

1. Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu memberikan surat penawaran kerjasama kepada Instansi.
2. Instansi menyetujui dengan cara menandatangani surat penawaran kerjasama yang diberikan dan menyerahkan dokumen kerjasama yang dipersyaratkan.
3. Instansi melengkapi persyaratan sesuai *Risk Acceptance Criteria* (RAC) Instansi.
4. Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen Instansi sesuai dengan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) instansi. Apabila seluruh RAC telah terpenuhi, maka Kepala Cabang dapat menandatangani *checklist* RAC Instansi setelah mendapat persetujuan Kepala Area.

5. Verifikator memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen sesuai dengan RAC Instansi. Apabila seluruh RAC telah terpenuhi, maka verifikator dapat menandatangani *checklist* RAC Instansi.
6. Kepala cabang, Kepala Area dan Instansi melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) BSM Implan.

Sebelum melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan instansi ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh instansi yang bersangkutan, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Fotocopy KTP Kepala atau Bendahara Instansi.
- b. Fotocopy SK Kepala Instansi.
- c. Fotocopy SK Bendahara.
- d. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- e. SPM (Surat Perintah Membayar).
- f. Fotocopy Daftar Gaji Induk atau Pokok.

Setelah semua dokumen lengkap dan perjanjian kerjasama antara BSM dengan instansi telah ditandatangani maka pegawai pada instansi tersebut sudah dapat mengajukan pembiayaan BSM Implan pada Bank Syariah Mandiri.

2. Prosedur penyaluran pembiayaan kepada pegawai instansi.


Setelah adanya perjanjian kerjasama antara Bank Syariah Mandiri dengan instansi maka PNS atau CPNS pada instansi tersebut sudah bisa mengajukan pembiayaan BSM Implan. Adapun prosedur penyaluran pembiayaan BSM Implan kepada nasabah dapat dilihat pada gambar berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Brosur Pembiayaan BSM Implan: Bank Syariah Mandiri, 2016.

<sup>6</sup> Bank Syariah Mandiri, *Surat Edaran BSM Implan*, (Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 2015), hlm. 17.

Gambar 3.2 Skema Penyaluran BSM Implan kepada na



Sumber: Bank Syariah Mandiri, 2015.

Keterangan:

1. Instansi menginformasikan dan memberikan rekomendasi *end user* (nasabah) yaitu pegawai instansi yang akan mengajukan pembiayaan kepada bank.
2. *End user* (nasabah) mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan serta dokumen pembiayaan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan bank.
3. Verifikator memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen sesuai dengan RAC *end user*.
4. Setelah semua dokumen lengkap dan pembiayaan disetujui, Kepala Cabang atau Kepala Area melakukan akad pembiayaan murabahah, penyerahan jaminan dan dokumen legal lainnya berdasarkan ketentuan bank.
5. Setelah pelaksanaan akad pembiayaan, Kepala Cabang dan marketing wajib melakukan *checklist Form Review* Pembiayaan (FRP) untuk diserahkan kepada unit Area Financing Operation (AFO).
6. BSM mencairkan pembiayaan ke rekening *end user* di bank.

Setelah semua proses selesai, BSM langsung mencairkan pembiayaan ke rekening nasabah yang bersangkutan. Akad yang digunakan pada pembiayaan BSM Implan yaitu akad *murabahah*. Nasabah yang boleh mengajukan pembiayaan BSM Implan ini hanya nasabah pada instansi pemerintah yang telah melakukan perjanjian kerjasama BSM Implan. Jika belum ada kerjasama antara instansi dengan pihak BSM maka PNS atau CPNS pada instansi tersebut tidak dapat mengajukan pembiayaan BSM Implan. Kriteria nasabah (PNS atau CPNS) yang akan mengajukan pembiayaan BSM Implan yaitu:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
- b. Hasil BI *checking* pada saat pengajuan menunjukkan kolektibilitas 1 minimal 3 bulan terakhir.
- c. Pegawai tidak termasuk daftar hitam BI.
- d. Pegawai mendapatkan rekomendasi dari Kepala dan Bendahara pengeluaran instansi tempat pegawai bekerja secara tertulis.
- e. Pegawai memiliki kemampuan membayar angsuran bulanan sesuai dengan *Debt Service Ratio* (DSR) yang ditetapkan BSM.

Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan mengajukan pembiayaan adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Surat permohonan nasabah.
- b. Surat kuasa pemotongan gaji yang disetujui oleh bendaharawan gaji dan kepala instansi.
- c. Fotocopy KTP dan pas photo (3x4 = 2 lembar) suami atau istri.
- d. Fotocopy NPWP, KK dan buku nikah.
- e. Fotocopy surat keterangan bekerja.
- f. Fotocopy SK pengangkatan sebagai CPNS (80%).
- g. Fotocopy SK pengangkatan sebagai PNS (100%).
- h. Fotocopy SK golongan atau pangkat terakhir.
- i. Fotocopy Taspen dan kartu pegawai.

---

<sup>7</sup> Brosur Pembiayaan BSM Implan: Bank Syariah Mandiri, 2016.

- j. Rekening koran 3 bulan terakhir.
- k. Fotocopy daftar rincian gaji 3 bulan terakhir.
- l. Fotocopy daftar tunjangan 3 bulan terakhir.

Setelah nasabah melengkapi syarat-syarat administrasi yang telah penulis sebutkan di atas, maka proses pembiayaan pun dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah penulis uraikan sebelumnya. Mulai dari pengajuan pembiayaan sampai pelaksanaan akad pembiayaan.

### **3.3. Teori yang Berkaitan**

#### **3.3.1 Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembayaran, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Dalam perbankan syariah, *return* (pengembalian) atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.<sup>8</sup>

#### **3.3.2. Unsur-Unsur Pembiayaan**

Unsur-unsur yang terdapat terdapat dalam pembiayaan antara lain:<sup>9</sup>

##### **1. Bank Syariah**

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

---

<sup>8</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 105-106.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 106-107.

2. Mitra Usaha/*Partner*  
Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
3. Kepercayaan (*Trust*)  
Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.
4. Akad  
Merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.
5. Risiko  
Merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
6. Jangka Waktu  
Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.
7. Balas Jasa  
Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

### 3.3.3. Pembiayaan *Murabahah* dan Landasan Hukumnya

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan *margin* (keuntungan) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli (bank dan nasabah).<sup>10</sup> Sedangkan pembiayaan *murabahah* yaitu suatu perjanjian di mana bank membiayai barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan. Dalam prakteknya, pembiayaan *murabahah*

---

<sup>10</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm. 61.

dilakukan dengan cara bank membeli barang dengan memberi kuasa kepada nasabah atas nama bank, dan pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok di tambah sejumlah keuntungan atau *margin* untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah.<sup>11</sup>

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan hutangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.<sup>12</sup>

#### 1. Dasar Hukum *Murabahah*

Landasan hukum islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits tentang jual beli yang mengacu pada pembiayaan dengan prinsip *murabahah* yaitu:

a. Al-Qur'an surat an-nisa ayat 29, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الدِّينُ أَمْنًا لَاتَأْتَا كُفُورًا أَمْوًا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. (سورة النساء: ٢٩)

Artinya: “*hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu*”.(QS. An-Nisa ayat 29).<sup>13</sup>

b. Alquran surat al-baqarah ayat 275, sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (سورة البقرة: ٢٧٥)

---

<sup>11</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), hlm. 251.

<sup>12</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, hlm. 83.

<sup>13</sup> QS. An-Nisa: 29.

Artinya: “dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(QS. Al-Baqarah : 275)<sup>14</sup>

c. Hadits tentang *murabahah*

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مَسْعُورٌ عَنْ أَبِي بَجْرِ عَنْ شَيْخِ لَهُمْ قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيَّ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا رَأَى عَلِيًّا ضَا فَقَالَ : إِشْتَرَيْتُهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمٍ فَمَنْ أَرَى بَحِيًّا فِيهِ دِرْهَمًا فَبِعْتُهُ.

Artinya: “Diceritakan dari Waki’, ia berkata: diceritakan dari Mas’ar dari Abi Bahrain dari Syaikh (mereka), berkata: saya melihat Ali r.a. memakai (mempunyai) baju (kain) yang tebal (keras), kemudian ia berkata: saya membelinya sebanyak 5 dirham, barang siapa yang dapat memberikan keuntungan (1 dirham) maka saya akan menjualnya.<sup>15</sup>

2. Syarat dan Rukun *Murabahah*

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad *murabahah*, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Para pihak:
  - 1) Berwenang secara hukum.
  - 2) Rela atau suka sama suka.
- b. Objek:
  - 1) Ada secara fisik.
  - 2) Memiliki kepemilikan yang jelas.
  - 3) Bukan barang haram.
  - 4) Harga barang harus dinyatakan secara jelas.
  - 5) Tidak berubah selama masa perjanjian.
  - 6) Merupakan kesepakatan.

---

<sup>14</sup>QS. Al-Baqarah: 275.

<sup>15</sup> *Kitab Ma'rifatusunan Wal Asar Lil Baihaqi*, Bab Al-Murabahah, jilid 9, hlm. 339.

<sup>16</sup> Muhammad Yusuf dan Junaedi, *Pengantar Ilmu Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ganeca Press, 2006), hlm.69.

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk di jual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu barang yang akan diperjualbelikan dan harga
- c. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.<sup>17</sup>

#### 3.3.4. Analisis Pembiayaan

Merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).<sup>18</sup>

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* (kegagalan) oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.<sup>19</sup>

##### 1. Analisis 5C

###### a. *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

---

<sup>17</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, hlm. 82.

<sup>18</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 119.

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 119-120.

Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah adalah:<sup>20</sup>

1) *BI Checking*

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia.

2) Informasi dari Pihak Lain

Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya.

b. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:<sup>21</sup>

1) Melihat Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

2) Memeriksa Slip Gaji dan Rekening Tabungan

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 120-121.

<sup>21</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm.121-122.

Dari data slip gaji dan fotokopi rekening tabungan tersebut, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah.

### 3) Survei ke Lokasi Usaha Calon Nasabah

Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

#### c. *Capital*

*Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai.<sup>22</sup>

#### d. *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

#### e. *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.<sup>23</sup>

### **3.4. Evaluasi Kerja Praktik**

Setelah melaksanakan kerja praktik pada PT. BSM KCP Ulee Kareng, penulis banyak mengetahui kegiatan serta produk-produk bank syariah yang terdapat di PT. BSM KCP Ulee Kareng. Pelaksanaan pembiayaan BSM Implan pada PT. BSM KCP Ulee Kareng telah dilaksanakan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) bank tersebut dan terdapat banyak kesesuaian

---

<sup>22</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 122.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

antara teori-teori pembiayaan dengan kegiatan bidang praktik yang penulis lakukan di tempat kerja praktik. Akad yang digunakan yaitu akad *murabahah* juga telah sesuai dengan prinsip syariah. Dimana pihak bank melakukan kesepakatan atau perjanjian dengan pihak nasabah sesuai dengan ketentuan yang tentunya sama-sama disetujui antara pihak bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Pembiayaan BSM Implan ini banyak diminati oleh para PNS, karena *margin* nya lebih murah dan proses yang mudah cepat. Pembiayaan BSM Implan berbeda dengan pembiayaan BSM yang lain, karena BSM Implan harus adanya perjanjian kerjasama terlebih dahulu dengan instansi, jika tidak ada kerjasama maka PNS atau CPNS di instansi tersebut tidak dapat mengajukan pembiayaan BSM Implan ini. Adapun kendala yang dihadapi BSM dalam pelaksanaan pembiayaan BSM Implan yaitu terkait nasabah yang ingin mengambil pembiayaan BSM Implan, namun nasabah tersebut tidak mendapat persetujuan keluarga dan tetap ingin mengambil pembiayaan BSM Implan. Dalam hal ini, pihak BSM tidak bisa memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut karena tidak mau menanggung resiko yang akan terjadi kedepannya.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan Laporan Kerja Praktik yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya tentang konsep dan aplikasi pembiayaan BSM Implan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep awal dikeluarkannya produk pembiayaan BSM Implan ini yaitu untuk membantu para PNS atau CPNS dalam memperoleh fasilitas pembiayaan. Akad yang digunakan pada produk BSM Implan adalah akad *murabahah*. Pembiayaan BSM Implan berbeda dengan pembiayaan BSM yang lain, karena BSM Implan menaharuskan adanya perjanjian kerjasama terlebih dahulu dengan instansi, jika tidak ada kerjasama maka PNS atau CPNS di instansi tersebut tidak dapat mengajukan pembiayaan BSM Implan.
2. Proses pembiayaan BSM Implan dilakukan dalam dua tahap yaitu pertama, tahap perjanjian kerjasama (PKS) antara bank dengan instansi dan yang kedua, tahap penyaluran pembiayaan kepada PNS atau CPNS di instansi yang telah melakukan PKS. Sistem pembayaran angsuran BSM Implan ini yaitu dengan pemotongan gaji langsung oleh bendahara gaji instansi tempat nasabah bekerja dan di transfer ke masing-masing rekening tabungan BSM dengan kuasa debit angsuran.

## **4.2. Saran**

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng harus lebih banyak lagi melakukan penawaran kerjasama produk pembiayaan BSM Implan kepada beberapa instansi, agar para PNS atau CPNS di instansi tersebut lebih mudah untuk mengajukan pembiayaan BSM Implan.
2. Bank Syariah Mandiri diharapkan untuk menambah lagi keunggulan dari produk pembiayaan BSM Implan ini, agar mampu bersaing dengan produk dari bank lain yang sejenis produk ini.
3. Bank Syariah Mandiri diharapkan tidak hanya memberikan diskon biaya administrasi sebesar 0,5% untuk lembaga pendidikan dan kesehatan saja. Tetapi juga kepada lembaga-lembaga lain agar nasabah lebih tertarik untuk menggunakan fasilitas pembiayaan BSM Implan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 2000.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Takzia Cendekia, 2001.
- Djarkasih, *Organisasi: Perilaku Struktur, Proses*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1997.
- Karim, Adiwirman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.
- Koesen, Abu Muhammad Dwiono, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, Jakarta: Tifa Publishing House, 2012.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Iqbal, Zamir, *Pengantar Keuangan Islam, Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Junaedi dan Muhammad Yusuf, *Pengantar Ilmu Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Jakarta: Ganeca Press, 2006.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.
- Mohamad Heykal dan Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rivai, Veithzal dkk, *Bank and Financial Institution Management konvensional and Syar'i System*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bank Syariah Mandiri, *Surat Edaran BSM Implan*, Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 2015.

Fatwa MUI. *Fatwa DSN MUI*, Diakses pada tanggal 20 mei 2016 dari situs:  
<http://mui.or.id/category/produk-mui/fatwa-mui/fatwa-dsn-mui/page/2>.

Syariah Mandiri. *Consumer Banking*, Diakses pada tanggal 28 April 2016 dari situs:  
<http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumerbanking/deposit/>.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Hawarita  
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 24 April 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa / 041300864  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Lamreung, Meunasah Baktrieng

### **Riwayat Pendidikan**

TK Photomeurohom Banda Aceh : Tamatan Tahun 2001  
SDN Lamreung : Tamatan Tahun 2006  
MTsN Model Banda Aceh : Tamatan Tahun 2010  
SMAN 3 Banda Aceh : Tamatan Tahun 2013  
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Program D-III Perbankan  
Syariah UIN Ar-Raniry Banda  
Aceh

### **Data Orang Tua**

Nama Ayah : Bachtiar  
Nama Ibu : Zahara  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Pekerjaan Ibu : IRT  
Alamat Orang Tua : Lamreung, Meunasah Baktrieng

Banda Aceh, 28 Juli 2016

**Hawarita**

